



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FORUM KOMUNIKASI BUMDESA KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BUMDESA

Nomor : 2.1.45/UN32.4/DN/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 2 bulan Januari tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang** berdasarkan SK Rektor No... 4.11.9/UN32/KP/2022 tanggal 4 Nopember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sugijanto Basoeki**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi BUMDESA berdasarkan Surat Keputusan Bersama 8 (*delapan*) Kepala Desa (*terlampir*), berkedudukan di desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malaang Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Forum Komunikasi BUMDESA yang didirikan berdasarkan; Surat Keputusan Bersama 8 (*delapan*) Kepala Desa se-Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Forum Komunikasi BUMDesa Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama **BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BUMDESA** (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia ;
- (2) Kelembagaan adalah sistem aturan, struktur organisasi, peran, dan mekanisme kerja yang mengatur bagaimana BUMDesa dibentuk, dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan agar tujuan ekonomi dan sosial desa dapat tercapai secara berkelanjutan;
- (3) Tata Kelola adalah kegiatan **sistem aturan, struktur organisasi, peran, dan mekanisme kerja** yang mengatur bagaimana BUMDesa dibentuk, dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan agar tujuan ekonomi dan sosial desa dapat tercapai secara berkelanjutan.;

PASAL 2 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup **Perjanjian** ini melibatkan program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan mencakup kegiatan:

- (1) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ;
- (2) Penataan kelembagaan BUMDESA
- (3) Penyusunan dokumen, SOP, naskah kajian, laporan, peraturan;
- (4) Penyelenggaraan program magang mahasiswa, pendampingan dosen dan Tenaga Ahli di pihak **PIHAK KEDUA**;

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA** .

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
 - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
 - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
 - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** jika bersifat rahasia;
 - b. melakukan koordinasi dengan perwakilan **PIHAK KEDUA** yang ada di *region/area/cabang*;
 - c. melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**; dan

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BUMDESA** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 4 (empata) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Biaya kegiatan Program ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

(Isian dapat disesuaikan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BUMDESA kepada **PIHAK KEDUA**, dan ;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Surel : kerjasama@um.ac.id



PIHAK KEDUA:

Forum Komunikasi Bumdesa : Sugijanto Basoeki
Alamat : Desa Sumberejo RT. 007 RW. 002
Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang
Telepon /WA : 08123251586

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain),

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP 197003192005011001

PIHAK KEDUA

Ketua
Forum Komunikasi BUMDESA



Sugianto Basoeki

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

